



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pardianto Sihombing Alias Bemo;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bajak V Gang Sejahtera No,-, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa Pardianto Sihombing Alias Bemo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pardianto Sihombing Als.Bemo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pardianto Sihombing Als.Bemo berupa pidana Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (Sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi kertas tiktak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor Polisi BK 4762 MF

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Pardianto Sihombing Als.Bemo membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Pertama :

Bahwa Terdakwa Pardianto Sihombing Alias Bemo pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Syaharuddin Gang Pasaribu Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan atas, berawal saksi Ramot Simangunsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima informasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas lalu para saksi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan lalu sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangunsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico dengan mengatakan kami Polisi selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual, Kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:7613/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Yudiatis,ST dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 19 (sembilan belas) bungkus kertas coklat berisi daun,biji dan ranting dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram
- B. 1 (Satu) bungkus plastikbeningberisi daun,biji dan ranting kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Pardianto Sihombing Als.Bemo tersebut diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pardianto Sihombing Alias Bemo pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Syaharuddin Gang Pasaribu Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan atas, berawal saksi Ramot Simangunsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima infomasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas lalu para saksi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangunsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico dengan mengatakan kami Polisi selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual, Kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkoba jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:7613/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Yudiantis,ST dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 19 (sembilan belas) bungkus kertas coklat berisi daun,biji dan ranting dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun,biji dan ranting kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Pardianto Sihombing Als.Bemo tersebut diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert A Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 berawal saksi Ramot Simangunsong, saksi dan Viet Chandra Vedio (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima informasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangunsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedio dengan mengatakan kami Polisi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Viet Chandra Vedio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 berawal saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan saksi (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima informasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas;
- Bahwa Petugas Polisi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedio dengan mengatakan kami Polisi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedio dengan mengatakan *kami Polisi*;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) amplop berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 19 (Sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi kertas tiktak;
- Uang tunai sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor Polisi BK 4762 MF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan atas, berawal saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima infomasi Tentang tentang peredaran Narkoba di sekitar Jalan Terminal Amplas lalu para saksi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico dengan mengatakan kami Polisi;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual, Kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkoba jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:7613/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Yudiantis,ST dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 19 (sembilan belas) bungkus kertas coklat berisi daun,biji dan ranting dengan berat netto 19 (sembilan belas) gram
- B. 1 (Satu) bungkus plastikbeningberisi daun,biji dan ranting kering dengan berat netto 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Pardianto Sihombing Als.Bemo tersebut diatas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa Pardianto Sihombing Alias Bemo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu



bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berawal saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima informasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas lalu para saksi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan lalu sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedico dengan mengatakan kami Polisi;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual, Kemudian atas informasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dan perbuatan yang



dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berawal saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedio (masing – masing petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan) telah menerima infomasi Tentang tentang peredaran Narkotika di sekitar Jalan Terminal Amplas lalu para saksi melakukan penyelidikan lalu pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas di Jalan KH. Rivai Abdul Manaf Nasution, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan laju sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ramot Simangungsong, saksi Robert A. Saragih dan Viet Chandra Vedio dengan mengatakan kami Polisi;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi kertas tiktak, dari kantong jaket yang Terdakwa pakai dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Usman Alias Kumang (diperksa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk dijual, Kemudian atas infomasi dari Terdakwa Petugas Polisi menuju rumah Usman Als. Kumang dan berhasil mengamankan Usman Alias Kumang dirumahnya dengan barang bukti narkotika jenis ganja dari bawah helm yang terletak dilantai rumah Usman Alias Kumang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Usman Alias Kumang beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan Pembelaan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) amplop berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 19 (Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi kertas tiktak;

Oleh karena barang bukti Narkoba jenis ganja merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor Polisi BK 4762 MF

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardianto Sihombing Alias Bemo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) amplop berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 19 (Sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi daun ganja kering dengan berat bersih 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna biru berisi kertas tiktak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam merah dengan nomor Polisi BK 4762 MF

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Martua Sagala, S.H., M.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eridawati, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Risnawati Br Ginting, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17